

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Octovido et al., 2014) Negara Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan fungsi sebagai pendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada prinsipnya otonomi daerah merupakan wujud realisasi cita-cita di zaman orde baru yang terjadi di masa reformasi, ketika zaman orde baru bentuk pemerintahan menggunakan asas sentralisasi dimana pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan sepenuhnya, namun pada pelaksanaannya ternyata membuat pembangunan daerah di dominasi oleh pusat yang membuat daerah harus patuh terhadap semua kebijakan pemerintah pusat, sehingga pembangunan antara pusat dan daerah mengalami ketimpangan pada tiap daerah dengan permasalahan berbeda, maka dibentuklah kebijakan yang disebut sebagai otonomi daerah. Kebijakan ini merupakan pergeseran kewenangan dari pemerintah pusat (sentralisasi) menjadi kewenangan yang dipegang oleh pemerintah daerah (desentralisasi). Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan masing-masing daerah melalui pemberian kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengurus daerah yang dikelolanya sendiri.

Otonomi daerah di berlakukan di Negara Indonesia sejak 1 Januari 2001, setelah adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengurus daerah yang dikelolanya masing-masing dengan cara memanfaatkan potensi perekonomian yang ada secara efektif dan efisien, agar dapat menciptakan pembangunan yang merata sehingga memiliki tingkat kemandirian serta transparansi dalam mengelola keuangan dan pelayanan terhadap publik. Dengan adanya otonomi daerah ini, pembangunan antara pusat dan daerah tidak lagi mengalami ketimpangan dalam persoalan pembangunan, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya dinikmati sebagian masyarakat saja. Dengan terciptanya pembangunan yang merata merupakan bentuk upaya perwujudan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagai halnya yang tertulis pada pembukaan UUD 1945.

Otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggungjawab setiap daerah dalam melaksanakan aturan serta tata kelola daerahnya sendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (Julastiana Yaneka dan & I, W. S 2012). Tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh bagaimana daerah bisa menggali potensi daerahnya menjadi sumber pendanaan. Dapat dikatakan peran pemerintah daerah disini tidak hanya sebagai pemegang kekuasaan untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan, namun pemerintah daerah juga diharuskan mampu mengeksplorasi sumber pendanaan yang didapat dari daerah yang dikelolanya, guna menunjang pembiayaan dan pembangunan daerahnya tersebut. Tentunya setiap daerah diharuskan untuk meminimalisir ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat agar tidak ketergantungan hanya mengandalkan pendanaan dari pusat saja, sehingga diharapkan adanya peningkatan pendapatan keuangan daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah dalam mendorong roda perekonomian yang masih tertinggal jauh dari target realiasi yang diharapkan. Agar tercapainya keberhasilan suatu daerah otonom dalam membangun daerahnya, peran pemerintah daerah disini harus dapat memaksimalkan tingkat PAD, karena PAD ini adalah bagian terpenting tercapainya penyelenggaraan otonomi daerah.

Berlandasan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwasanya sumber-sumber penerimaan daerah ini tergolong menjadi 3 diantaranya:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Dana perimbangan, dan
3. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk kedalam sumber penerimaan daerah dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Semakin tinggi PAD masing-masing daerah, maka tingkat rasio bergantungnya daerah pada pemerintah pusat terkait pembiayaan APBD-nya, dan ini yang dikatakan sebagai kemajuan daerah (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020; Karina & Budiarmo, 2016).

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah termasuk kedalam sumber perolehan terbesar dalam menyumbang PAD. Menurut (Tjahjono & Husein, 2009) pajak daerah ialah pajak perolehan daerah, diantaranya adalah pajak daerah Provinsi dan pajak daerah Kab/Kota, yang telah diatur oleh Perda di daerah tersebut, hasilnya akan dipakai dalam memenuhi keperluan & mengurus daerahnya masing-masing. Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pajak daerah ialah hasil pungutan wajib dari orang pribadi maupun badan sesuai dengan peraturan berlaku untuk membiayai kepentingan daerah itu sendiri. Mengingat PAD sangat berpengaruh terhadap keberhasilan daerah otonom, pemerintah daerah tentunya ditekankan agar dapat memaksimalkan pengelolaan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan pajak di daerahnya. Dalam pemungutan PAD diperlukan upaya untuk memaksimalkan sumber yang sudah ada maupun sumber baru agar bisa menjadikan penambah pendapatan asli daerah.

Pada realitanya, sesuai yang disebutkan oleh Abu bakar dalam (Halim, 2012) bahwa kontribusi dari PAD untuk APBD masih rendah atau dapat dikatakan setiap kabupaten/kota masih belum memiliki tingkat kemandirian dalam mengelola pendapatan asli daerahnya dan bergantung pendanaan dari pusat. Karena penerimaan pajak daerah dikatakan termasuk kedalam sumber PAD yang persentasinya tinggi, maka PAD yang rendah disebabkan juga salah satunya karena kontribusi penerimaan pajak yang rendah.

Di Indonesia, PAD yang salah satunya didapat dari hasil pajak daerah tentunya dapat dikatakan masih belum optimal. Dimana dalam hal pembangunan dan pembiayaan daerahnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat dibandingkan dari hasil pengelolaan yang didapat dari daerahnya masing-masing, Jawa Barat salah satunya (Bawono, 2021 dalam Rizky Zakaria). Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Perindustrian, Jawa Barat merupakan jantung industri Nasional yang membuat Jawa Barat ini memiliki peran yang sangat penting untuk perekonomian Nasional (Kememperin.go.id, 2014). Kini Jawa Barat menduduki peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur dalam hal perkembangan wilayahnya, namun meskipun latar belakang Jawa Barat dapat dikatakan seperti itu tetap tidak luput pada pelaksanaan pembangunan di setiap daerah yang berada di Jawa Barat masih belum optimal. Jawa Barat yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan ibu kota Bandung kini terdiri dari 27 Kabupaten/Kota. Dari keseluruhan wilayah Jawa Barat terdapat 10 daerah dengan penerimaan pajak daerah tergolong rendah dibanding lainnya.

Tabel 1. 1 Rata-Rata Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2022 (Dalam Miliar Rupiah / M)

No	Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
1	KAB KUNINGAN	71.124
2	KAB MAJALENGKA	93.504
3	KAB PURWAKARTA	208.362
4	KAB SUBANG	157.425
5	KAB SUKABUMI	216.689
6	KAB SUMEDANG	148.682
7	KAB TASIKMALAYA	57.274
8	KOTA BANDUNG	1688.299
9	KOTA BEKASI	1293.281
10	KOTA BOGOR	504.547
11	KOTA CIREBON	140.329
12	KOTA DEPOK	796.417
13	KOTA SUKABUMI	42.149
14	KOTA TASIKMALAYA	98.346
15	KOTA CIMAHI	129.129
16	KOTA BANJAR	11.631
17	KAB BANDUNG BARAT	276.796
18	KAB PANGANDARAN	35.846
19	KAB BANDUNG	426.030
20	KAB BEKASI	1506.575
21	KAB BOGOR	1679.056
22	KAB CIAMIS	54.664
23	KAB CIANJUR	149.887
24	KAB CIREBON	179.422
25	KAB GARUT	96.403
26	KAB INDRAMAYU	94.735
27	KAB KARAWANG	778.361

Sumber : Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP), data diolah.


Merujuk pada Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata realisasi perolehan pajak daerah dari tahun 2012-2022 di Provinsi Jawa Barat, terkecuali Kabupaten Pangandaran tersedia dari tahun 2014-2022 dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah baru hasil pemekaran di tahun 2012 dan data APBD-nya belum tersedia, terdapat beberapa daerah yang rata-rata penerimaan pajaknya lebih kecil dibandingkan daerah lain, dengan angka penerimaan pajak daerah masih dibawah

100 M dalam 11 tahun terakhir, diantaranya Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Indramayu.

Rata-rata penerimaan pajak daerah dalam 11 tahun terakhir di Kabupaten Kuningan sebesar 71,214 M, Kabupaten Majalengka sebesar 93,504 M, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 57,274 M, Kota Sukabumi sebesar 42,149 M, Kota Tasikmalaya sebesar 98,346 M, Kota Banjar sebesar 11,631 M, Kabupaten Pangandaran sebesar 35,846 M, Kabupaten Ciamis sebesar 54,664 M, Kabupaten Garut sebesar 96,403 M, serta Kabupaten Indramayu sebesar 94,735 M. Dari sepuluh daerah tersebut, enam diantaranya termasuk kepada wilayah Priyangan Timur yang mendominasi angka penerimaan pajak relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Garut.

Grafik 1. 1 Data Rata-rata Pajak Daerah Wilayah Priyangan Timur terhadap Rata-rata Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2022

(Dalam Miliar Rupiah / M)



Sumber : Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP), data diolah.

Pada gambar diatas dapat diketahui data realiasi penerimaan pajak daerah wilayah priyangan timur terhadap rata-rata penerimaan pajak daerah di Jawa Barat dari tahun 2012-2022 yang terdiri dari Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut. Dapat dilihat bahwa rata-rata peneriman pajak daerah di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten pangandaran, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut masih dibawah rata-rata penerimaan pajak daerah di provinsi jawa barat. Di wilayah priyangan timur ada beberapa daerah yang melakukan pemekaran menjadi daerah otonom baru, diantaranya yaitu Kota Tasikmalaya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Sebagai daerah yang tergolong dengan penerimaan pajak rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut juga tersebut termasuk ke dalam wilayah priyangan timur. Peneliti tertarik untuk mengambil 4 daerah untuk dijadikan sampel penelitian yaitu Kabupaten Tasikmayala, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Garut. Empat daerah diatas memiliki penerimaan pajak terendah di Jawa Barat dan berada di wilayah Priyangan Timur, sedangkan alasan Kabupaten Pangandaran tidak dibahas secara detail, karena Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang sumber pendapatan terbesarnya berasal dari sektor pariwisata dan baru dimekarkan pada tahun 2012, sehingga tata kelola keuangannya pun belum terkelola dengan baik, hal ini membedakan Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Tasikmayala, Kabupaten Ciamis Kota Banjar dan Kabupaten Garut.

Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001 resmi dilakukan pemekaran yaitu Kota Tasikmalaya yang kini menjadi kota administratif, dimana adanya pemekaran daerah baru ini tentunya membuat Kabupaten Tasikmalaya mengalami kehilangan sebagian aset yang tadinya sebagai penunjang PAD, yaitu dari hasil penerimaan pajak daerah yang kini jadi bagian dari Kota Tasikmalaya itu. Setelah pemekaran Kota Tasikmalaya, kini Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 kecamatan dan Kota Tasikmalaya memiliki 8 kecamatan. Namun dengan begitu seperti yang dilansir

dalam (R.Mol Jabar, 27 September 2019) Kabupaten Tasikmalaya tetap memiliki berbagai potensi daerah yang terbilang lengkap sebagai sumber penerimaan pajak daerah seperti di industri kerajinan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya, kekayaan sumber daya alam yang dijadikan menjadi objek wisata guna terciptanya pembangunan dan perkembangan daerah yang tentunya didukung oleh pemerintah daerah, dimana seharusnya hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingginya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya.


Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang mengalami kehilangan sejumlah aset penghasil PAD, salah satunya yaitu dari penerimaan pajak daerah. Setelah Kabupaten Pangandaran memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2012, yang menyebabkan Kabupaten Ciamis memiliki 26 kecamatan dan Kabupaten Pangandaran memiliki 10 kecamatan, lepasnya Kabupaten Pangandaran dari Kabupaten Ciamis membuatnya harus lebih mandiri dalam mengembangkan potensi lain yang ada, yang kini menjadi sumber kekayaan ciamis terbesar yaitu dari sektor pertanian yang sangat luas dan melimpah, belum juga banyaknya sektor *home industry* yang seharusnya sudah dapat membuat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ciamis meningkat dan tidak tertinggal dengan daerah lainnya di Jawa Barat.

Kota Banjar merupakan kota administratif kecil yang terdiri dari 4 kecamatan, pada awalnya Kota Banjar ini merupakan bagian pemekaran dari Kabupaten Ciamis dan baru diresmikan pada Tahun 2003. Pada saat menjadi bagian dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar sejak lama telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis karena tokoh-tokoh masyarakat Banjar merasa kurang diperhatikan dalam hal perkembangan daerahnya, hal ini untuk meningkatkan perkembangan daerah serta kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Banjar. Kota Banjar dikenal memiliki lahan pertanian yang luas dengan produktivitas sangat baik untuk diekspor ke daerah lain, Kota Banjar juga memiliki peningkatan di bidang perdagangan, industri dan lainnya yang tentunya menjadi sumber penerimaan pajak di Kota Banjar.

Kabupaten Garut disahkan menjadi daerah otonom sudah dari tahun 1925, meskipun terbilang sudah cukup lama, Kabupaten Garut menjadi salah satu daerah dengan perkembangan belum sesuai dengan harapan. Kabupaten Garut adalah daerah kaya akan potensi sumber penghasilan pajak khususnya di bidang pariwisata, kuliner dan pertanian namun disayangkan kurangnya pengelolaan yang maksimal, membuat Kabupaten Garut masih perlu dibenahi dan dibimbing agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Pada saat ini Kabupaten Garut terdiri dari 45 kecamatan.

Grafik 1. 2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut Tahun 2012-2022

(Dalam Miliar Rupiah / M)




Sumber : Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP), data diolah.

Pada Grafik 1.2 menunjukkan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya bersifat fluktuatif, dari tahun 2012-2019 penerimaan pajak Kabupaten Tasikmalaya meningkat,

namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4,58 M, kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022. Kabupaten Ciamis bersifat fluktuatif, dari tahun 2012-2019 penerimaan pajak Kabupaten Ciamis meningkat namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,51 M, kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022. Penerimaan pajak Kota Banjar mengalami kenaikan dari tahun 2012-2022. Kabupaten Garut bersifat fluktuatif, dari tahun 2012-2019 penerimaan pajak Kabupaten Garut meningkat namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15,27 M, kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022.

Grafik 1. 3 Penerimaan PAD Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut Tahun 2012-2022

(Dalam Miliar Rupiah / M)



Sumber : Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJKP), data diolah.

Pada Grafik 1.3 menunjukkan PAD di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut tahun 2012-2022. PAD Kabupaten Tasikmalaya bersifat fluktuatif, dengan PAD tertinggi berada di tahun 2017 mencapai 401,5 M dan PAD terendah berada di tahun 2012 dengan angka 60,97 M.

PAD Kabupaten Ciamis bersifat fluktuatif, dari tahun 2012-2019 meningkat namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 10,09 M, kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022. PAD Kota Banjar bersifat fluktuatif, dengan PAD tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 131,19 M dan PAD terendah berada di tahun 2012 sebesar 54,68 M, dan Kabupaten Garut juga mengalami penerimaan PAD yang bersifat fluktuatif dengan penerimaan PAD tertinggi pada tahun 2017 sebesar 692,26 M sedangkan penerimaan PAD terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 184,27 M.

Berdasarkan fenomena diatas, menarik perhatian peneliti untuk meneliti seberapa besar pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah serta tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut, karena tentunya pendapatan dari pajak daerah sangatlah memiliki pengaruh pada Pendapatan asli daerah, dan tingkat kemandirian daerah dapat menunjukkan apakah daerah tersebut mampu meningkatkan dan mengelola sumber-sumber PAD yang didapatkan dari sektor pajak daerah dalam mengelola pembiayaan dan pembangunan daerahnya sehingga tidak ketergantungan pendanaan dari pemerintah pusat. Sehingga peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2022.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan rumusana masalah sebagai berikut :

1. Apakah efektivitas pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
2. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
3. Apakah efektivitas pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
4. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
6. Apakah efektivitas pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
7. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
5. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap tingkat kemandirian daerah di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
6. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?
7. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap tingkat kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut dari tahun 2012-2022?

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dibuat batasan masalah dengan tujuan menjaga adanya perbedaan tanggapan pembahasan bagi pembaca, maka batasan masalah penelitian ini diantaranya :

1. Yang dibahas pada penelitian ini berfokus pada penerimaan pajak daerah.
2. Daerah yang dibahas dari penelitian ini berfokus hanya pada Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut.
3. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan pajak daerah, pendapatan asli daerah serta total pendapatan asli daerah dari tahun 2012-2022 dan data primer berupa wawancara pada pihak terkait pajak daerah.
4. Bahasan masalah yang dibahas meliputi analisis efektivitas, kontribusi, dan tingkat kemandirian daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya :

1. Bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan dalam memahami efektivitas, kontribusi serta tingkat kemandirian di 4 daerah yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut.
2. Bagi pemerintah daerah terkait
Bisa memberi informasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Garut agar bisa lebih memaksimalkan PAD yang -khususnya diperoleh dari penerimaan pajak daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan gambaran serta informasi bagi peneliti dengan topik yang berkaitan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 4 Pemerintah daerah diantaranya :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya yang berlokasi di Jl. Sukaasih, Kec. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46415.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Jl. Drs.H. Soejoed No. 5A, Kel. Kertasari, Kec.Ciamis.
3. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Banjar yang berlokasi di Jl. Brigjen M Isya, Komplek perkantoran purwaharja, Kota Banjar.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (Bapenda) yang berlokasi di Jl. Otista No.278 Garut.

1.6.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Tahapan pelaksanaan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Waktu
1.	Pengajuan Judul	Februari 2023
2.	Pengerjaan BAB 1-3	Maret 2023
3.	Sidang Ujian Proposal	Mei 2023
4.	Pengambilan Data	Juni 2023
5.	Analisis Data	Juni 2023
6.	Penyusunan Hasil Penelitian	Juli 2023
7.	Sidang Hasil Penelitian	Agustus 2023